

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : B/28393/UN37/RT.02/2024**  
**TENTANG**  
**DAPUR BERSIH**

- Yth. 1. Wakil Rektor  
2. Dekan  
3. Direktur Sekolah Pascasarjana  
4. Ketua Lembaga  
5. Ketua SPI dan Ketua BOAB  
6. Direktur pada Direktorat  
7. Kepala Kantor  
8. Kepala UPT  
9. Sivitas Akademika  
10. Tenaga Kependidikan

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dengan hormat kami sampaikan, setiap unit dimohon untuk menyediakan fasilitas Dapur Bersih untuk dosen dan staf di lingkungan masing-masing. Fasilitas Dapur Bersih untuk mahasiswa disediakan di setiap gedung UKM masing-masing. Adapun aturan dan ketentuan penggunaan Dapur Bersih:

1. setiap pengguna diwajibkan untuk menjaga kebersihan Dapur Bersih setelah digunakan;
2. dilarang membawa makanan yang berpotensi menimbulkan bau tidak sedap; dan
3. penggunaan Dapur Bersih dibatasi pada waktu jam istirahat untuk menjaga ketertiban.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

02 Desember 2024

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,  
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.  
NIP 196307181987021001 *es*

Tembusan:  
Rektor  
Universitas Negeri Semarang